



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Laisa Mabur Bin Kamirin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bratang Binangun 5-B/28 RT 003 RW 008 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Yulianti Puspitasari Binti Soetarmo (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bratang Binangun 5-B/28 RT 003 RW 008 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan tidak ada Wali Nikah (menurut keterangan Pemohon II), yang menikahkan adalah Ustadz yang bernama Ustadz Yahya dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Heru Yogi Antoro dan Dasir serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00,- (Dua Ratus Ribu rupiah), namun tidak

Hal 1 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aisyah Azhara Putri (Surabaya, 23 Desember 2017);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan wali nikah Abdul Wahid Boedin, LC, M.HI adalah Hakim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Heru Yogi Antoro dan Witono dengan mas kawin seperangkat alat Solat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 September 2021 nomor : 465/07/IX/2021

4. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama Aisyah Azhara Putri adalah anak kandung dari Pemohon I (**Laisa Mabur Bin Kamirin**) dengan Pemohon II (**Yulianti Puspitasari Binti Soetarmo (Alm)**);
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laisa Mabruur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Puspitasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak bernama Aisyah Azhara Putri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan kepala KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode 5;

B. SAKSI:

1. Heru Yogiantoro bin Sarisno, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Klampis Ngasem V-A/10 RT 003 RW 001 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Aisyah Azhara Putri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016;

Hal 3 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Ustadz Yahya dan yang menjadi wali nikahnya saya tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Heru Yogi Antoro dan Dasir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
 - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak bernama Aisyah Azhara Putri;
2. Endang Sutini binti Soedjono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Klampis Ngasem V-A/10 RT 003 RW 001 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Aisyah Azhara Putri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016;
 - Bahwa yang menikahkan Ustadz Yahya dan yang menjadi wali nikahnya saya tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Heru Yogi Antoro dan Dasir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Hal 4 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak bernama Aisyah Azhara Putri;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang permohonan asal usul anak yang bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, karena anak tersebut lahir dari hasil hubungan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, sebelum mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan berdomisili di Wilayah Kota Surabaya, sebagai legal standing Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, yang pernah menikah

Hal 5 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian menikah ulang pada tanggal 10 September 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, yang mengaku sebagai pasangan suami istri, akan tetapi anak yang dilahirkan bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, belum dapat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I yang mengaku pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2016, Pemohon I adalah berstatus jejak dan Termohon II adalah berstatus gadis/perawan dan keduanya tidak mempunyai pertalian nasab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2016, telah diperoleh keterangan dari 2 (dua) orang saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai ajaran syariat Islam, dan memenuhi rukun nikah yaitu adanya kedua calon mempelai, ada dua orang saksi, ada mahar dan ijab qabul dihadapan ayah Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh beberapa keluarga atau kerabat dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2016, ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana berakibat kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, belum dapat akta kelahiran, tidak dapat dibuatkan Akta Kelahiran;

Hal 6 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 pada tanggal 10 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang dan secara resmi, serta telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah No.465/07/IX/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah membuktikan bahwa seorang anak yang bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, telah menunjukkan bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II, sehingga tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2016, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku telah melakukan perkawinan sesuai ajaran agama, dan meyakini telah memenuhi hukum munakahat, yaitu dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, dan dinikahkan oleh pemuka masyarakat, serta adanya mahar yang disepakati dan disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak, maka Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab kabul, ada dua

Hal 7 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian secara materiil pernikahan adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2016 tidak bisa dilakukan, namun keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan anaknya yang lahir setelah pernikahannya tersebut, oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisyah Azhara Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2017, adalah menjadi anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan setelah terjadinya pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2016 dapatlah dipandang sebagai anak biologis keduanya, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya telah mengakui sebagai anak kandung sendiri dari hasil hubungan biologis dalam ikatan perkawinan, serta dikuatkan dengan bukti surat (P.3) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu jilid 10 halaman 7265 sebagai berikut :

Artinya: *Pernikahan sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, tatkala telah ternyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid, atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yakni pernikahan yang dilakukan dengan cara menggunakan akad tertentu (tradisional), tanpa dicatat di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan.*

Hal 8 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Aisyah Azhara Putri lahir tanggal 23 Desember 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (Laisa Mabur Bin Kamirin) dengan Pemohon II (Yulianti Puspitasari Binti Soetarmo (Alm));
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkan hasil penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.345.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Pen. No. 0057/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)